

INVESTASI RAJA SALMAN DI INDONESIA DALAM PANDANGAN EKONOMI MAKRO ISLAM

Ninda Ardiani

Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
ninda.ardiani-2016@pasca.unair.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to look at the investment that King Salman has made in Indonesia in view of the macro-Islamic economy. Involvement of foreign parties here provides additional existing capital, lowers existing unemployment, improves development, increases selling products value in the country and the establishment of multilateral or bilateral cooperation. Foreign investment made by Saudi Arabia during 2016 is in position 57 of 121 existing Country. The investment made by Saudi Arabia is 0.9 USD and involves 44 Projects. The results of this study indicate that the granting of Saudi Arabia Investment to Indonesia in order to visit the king of salman to Indonesia gave a positive impact that is approved by the cooperation of oil refinery in cilacap. Investments in Islamic Economy Countries are underpinned by Three Factors, namely (1) there are sanctions against the less or unproductive holder (hoarding idle assets); (2) prohibited from any form of speculation and all kinds of gambling; (3) the interest rate of various loans is zero

Key words: *Investment; Islamic Economics; Macroeconomics*

Abstrak

Tujuan dari penellitian ini adalah melihat investasi yang dilakukan Raja Salman di Indonesia dalam pandngan ekonomi makro Islam. Keterlibatan pihak asing disini memberikan tambahan modal yang ada, menurunkan pengangguran yang ada, meningkatkan pembangunan, meningkatkan nilai jual produk dalam negri dan terjalinnya kerjasama multilateral ataupun bilateral. Penanaman Modal Asing yang dilakukan Saudi Arabia selama 2016 berada di posisi 57 dari 121 Negara yang ada. Investasi yang dilakukan oleh Saudi arabua sebesar 0.9 USD dan melibatkan 44 Proyek. Hasil Penelitian ini mengindikasi bahwa pemberian Investasi Arab Saudi ke Indonesia dalam rangka kunjungan raja salman ke Indonesia memberikan dampak yang positif yaitu disetujui kerjasama kilang minyak di cilacap. Investasi di Negara Negara penguat Ekonomi Islam dipengaruhi oleh Tiga Faktor, yaitu (1) adanya sanksi terhadap pemegang asset kurang atau tidak produktif (hoarding idle asset); (2) tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan judi, dan; (3) tingkat bunga pinjaman sama dengan nol.



Kata kunci: Investasi, Ekonomi Islam, Makroekonomi

PENDAHULUAN


Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi merupakan salah satu komponen yang ada dalam perhitungan pendapat nasional. Keberlangsungan sebuah Investasi melibatkan pemilik modal dan perusahaan atau yang mengelola modal tersebut. Pemilik modal akan memberikan dananya pada perusahaan untuk memproduksi suatu barang dengan adanya perjanjian imbal hasil di antara keduanya.

Keberlangsungan investasi tidak hanya terjadi pada perusahaan perusahaan yang ada, namun dapat pula melibatkan antar sebuah negara dengan lainnya. Pasal 1 Undang Undang no 25 Tahun 2007 menjelaskan penanaman modal diartikan sebagai kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usahanya di Indonesia. Keterlibatan pihak asing disini memberikan tambahan modal yang ada, menurunkan pengangguran yang ada, meningkatkan pembangunan, meningkatkan nilai jual produk dalam negeri dan terjalinnya kerjasama multilateral ataupun bilateral.

Laporan Realisasi penanaman modal triwulan IV 2016 yang dikeluarkan oleh badan koordinasi dan penanaman modal Republik Indonesia, Realisasi Penanaman Modal selama tahun 2016 sebanyak 612.8 Triliyun Rupiah yang terdiri dari 216.2 Triliran rupiah Penanaman Modal dalam Negeri dan 101.3 Triliyun Rupiah dari Penanaman Modal asing. Investasi yang dilakukan oleh asing tersebut sebagian besar dilakukan di bidang usaha industri Logam dasar, barang Logam, Mesin dan Elektronik.

Lima Negara yang melakukan penanaman modal terbesar di Indonesia adalah Singapura dengan nilai investasi sebesar 2053.6 USD, Republik rakyat Cina dengan nilai Investasi 1075.5 USD, Jepang dengan nilai Investasi 902.7 USD, Amerika Serikat dengan nilai Investasi 731.5 USD dan Hongkong RRT sebesar 691.7 USD. Sektor yang diberdayakan

oleh penanaman modal tersebut tersebar dalam sektor pertambangan. Listrik, gas dan air, Industri Makanan, Industri Logam. Barang logam, mesin dan Elektronik dan lain lain sebagainya.



Gambar 1
Realisasi Penanamam Modal Asing berdasarkan Sektor di Indonesia
Januari – Desember 2016

Kedatangan Raja Saudi Arabia, Raja Salman bil Abdul Aziz pada Maret 2017 selain melakukan silaturahmi namun juga melakukan Investasi. Mengambil kutipan dari BBC Indonesia, Kunjungan raja Arab tersebut membicarakan rencana Investasi sebesar 15 Miliar USD atau Rp. 200 Triliun. Walaupun pada akhirnya kedatangan raja Saudi arabia tersebut hanya meninggalkan investasi sebesar Rp. 89 T. Investasi tersebut terfokus pada pengelolaan Minyak mentah dan jasa haji dan Umroh.

Saudi arabia merupakan salah satu negara penghasil minyak mentah terbesar di Dunia. Ketika terjadi penurunan harga minyak mentah mempengaruhi GDP nya sehingga membuat Arab Saudi melakukan diversifikasi Ekonomi ke bidang lain, seperti bidang jasa. Sektor Jasa, termasuk haji dan Umroh menjadi alternatif untuk arab Saudi untuk menguatkan perekonomian mereka. Menyumbang pemasukan sebesar 39% pemasukan dua tahun 2010 dan naik menjadi 51% di tahun 2015.



Penanaman Modal Asing yang dilakukan Saudi Arabia selama 2016 berada di posisi 57 dari 121 Negara yang ada. Investasi yang dilakukan oleh Saudi arabia sebesar 0.9 USD dan melibatkan 44 Proyek. Indonesia menyumbangkan pemasukan pada Arab Saudi melalui jasa Haji dan Umroh, sedangkan Arab saudi dapat menjadi pasar untuk produk makanan dan pakaian hasil dari Usaha Mikro kecil dan menengah.

Ekonomi Islam melakukan pendekatan yang berbeda berbeda dengan pendekatan yang ada dalam ekonom konvensional. Karena dalam ekonomi Islam tidak dikenalnya ada bunga, Absen nya suku bunga dalam perekonomian, hubungan investasi tidak sekuat seperti ekonomi konvensional, sehingga tidak adanya indikator fluktuasi pada Ekonomi Islam. Motivasi dalam aktivitas tabungan dan Investasi dalam Konvensional di dominasi oleh motif keuntungan (*return*) yang bisa di dapatkan dari keduanya (Sakti, 2007: 155).

Permintaan dan Penawaran Investasi yang dilakukan oleh saudi arabia dengan Indonesia tidak lepas dari adanya kebutuhan dari masing masing negara. Sakti (2007:337) menjelaskan bahwa penawaran Investasi komponennya terdiri dari Investasi Swasta, Investasi Pemerintah dan Investasi sosial. Dalam hal Investasi yang dilakukan oleh Saudi arabia tersebut dapat dikatakan sebagai investasi pemerintahan karena di dalamnya tidak mengharpkan sebuah keuntungan. Dalam Tulisan ini akan di bahas tentang kegiatan Investasi yang dilakukan Arab Saudi dengan Indonesia dalam Konteks Ekonomi Makro Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Fungsi Investasi Dengan Pendekatan Konvensional

Investasi merupakan Pengeluaran perusahaan untuk membeli barang barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Menurut Sakti (2007: 43), terdapat tiga bentuk pengeluaran Investasi :

1. Investasi tetap bisnis, yaitu pengeluaran yang yang dilakukan untuk membeli berbagai jenis barang modal yaitu mesin mesin dan



peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan

2. Investasi Residensial, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal. Bangunan, kantor, bangunan pabrik dan bangunan lainnya.
3. Investasi Persediaan, yaitu berupa pembelian stok barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Dalam membuat fungsi persamaan untuk investasi dengan pendekatan sederhana dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan mengasumsikan bahwa investasi bersifat *autonomus* atau tidak terpengaruh oleh variabel lain dan Investasi dipengaruhi oleh variabel suku bunga. Suku bunga dan investasi memiliki hubungan yang negatif, jika suku bunga naik maka investasi akan menurun, begitupula sebaliknya.

Investasi Dalam Islam

Mudharabah adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk dari investasi dalam Islam. *Mudharabah* melibatkan dua pihak dimana satu bersifat sebagai *shohibul mal* dimana seseorang memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan (*skill*) sehingga meninvestasikan modalnya pada *mudharib* yaitu seseorang yang memiliki skill namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem ini adalah ijma' ulama yang membolehkannya. Diriwayatkan dalam al-Muwaththa :

"Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa ia menceritakan, "Abdullah dan Ubaidullah bin Umar bin Al-Khaththab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraq. Ketika mereka kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa al-Asy'ari, yakni gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau berkata, "Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan kulakukan." Kemudian beliau melanjutkan, "Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan kukirimkan kepada



Amirul Mukminin. Saya me-minjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesuatu di Iraq ini, kemudian kalian jual di kota Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil." Mereka berkata, "Kami suka itu." Maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Khaththab agar Amirul Mukminin itu meng-ambil dari mereka uang yang dia titipkan. Sesampainya di kota Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapatkan keun-tungan. Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar. Umar lantas bertanya, "Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin sehingga ia memberi kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta keun-tungannya." Adapun Abdullah, hanya membungkam saja. Semen-tara Ubaidullah langsung angkat bicara, "Tidak sepatasnya engkau berbuat demikian wahai Amirul Mukminin! Kalau uang ini berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggung jawab." Umar tetap berkata, "Berikan uang itu semuanya." Abdullah tetap diam, sementara Ubaidullah tetap membantah. Tiba-tiba salah se-orang di antara sahabat Umar berkata, "Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi modal wahai Umar?" Umar menjawab, "Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi modal." Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, se-mentara Abdullah dan Ubaidullah mengambil setengah keuntungan sisanya."

Diriwayatkan juga dari al-Alla bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya uang sebagai modal usaha, dan keuntungannya dibagi dua.

Pertambahan nilai dan pengembangan modal dalam investas dalam Islam merupakan salah satu tujuan yang di syariatkan. Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan melalui pemutaran atau perdangan dan tidak setiap orang mempunya harta untuk membeli barang dan jasa. Di pihak lain tidak setiap yang memiliki keahlian mempunya modal. Sehingga setiap kekurangan dan kelebihan tersebut akan dilengkapi oleh satu dengan yang lain.

Rukun Investasi

Investasi dipandang sah menurut hukum bila terpenuhinya tiga rukun yaitu :



1. Pelaku (investor dan pengelola modal)
Kedua pihak di sini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang. Orang yang bangkrut terlilit hutang, orang yang masih kecil, orang gila, orang ediot, semuanya tidak boleh melaksanakan transaksi ini. Dan bukan merupakan syarat bahwa salah satu pihak atau kedua pihak harus seorang muslim. Boleh saja bekerja sama dalam bisnis penanaman modal ini dengan orang-orang kafir Ahlu Dzimmah (orang kafir yang dilindungi, pent.) atau orang-orang Yahudi dan Nashrani yang dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti ada-nya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga aktivitas tersebut terbebas dari riba dan berbagai bentuk jual beli yang berdasarkan riba.
2. Akad perjanjian
Akad perjanjian ini merupakan titik awal terjadinya bisnis ini sekaligus sebagai dasar dari penentuan besaran prosentasi pembagian keuntungan. Maka dari itu dalam akad perjanjian ini harus dilaksanakan dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan sehingga kedua pihak sama-sama ridho.
3. Objek transaksi
Objek transaksi dalam penanaman modal ini tidak lain adalah modal, usaha dan keuntungan.

- a. Modal

Syarat modal yang bisa digunakan investasi adalah harus merupakan alat tukar, seperti emas, perak atau uang secara umum. Modal ini tidak boleh berupa barang, kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harga barang tersebut dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Mengapa dilarang penanaman modal dengan menggunakan barang komoditi?. Alasannya adalah karena tidak jelasnya besar keuntungan saat pembagian keuntungan. Ini terjadi karena harga barang itu (yang dijadikan modal) diketahui dengan perkiraan dan rekaan



saja, dan itupun bisa ber-beda-beda dengan perbedaan alat tukar yang digunakan. Ketidak-jelasan itulah yang akhirnya akan menimbulkan kerusakan dan pertikaian. Karena ketika ia mengambil barang, harganya sekian. Dan ketika ia mengembalikannya, harganya sudah berbeda pula. Hal itupun berimbas pada ketidakjelasan keuntungan dan modal.

b. Usaha

Usaha pokok dalam penanaman modal adalah di bidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Di antara yang tidak termasuk perniagaan adalah bila pengelola modal mencari keuntungan melalui bidang perindustrian. Bidang perindustrian tidak bisa dijadikan lahan penanaman modal, karena itu adalah usaha berkarakter tertentu yang bisa disewakan.

Kalau seseorang menanamkan modal untuk usaha perindustrian, maka penanaman modal itu tidak sah, seperti menanamkan modal pada usaha pemintalan benang yang kemudian ditenun dan dijual hasilnya. Atau untuk usaha penumbukan gandum, lalu setelah menjadi tepung diadoni dan dijual. Demikian seterusnya.

Hanya saja kalangan Hambaliyah berpandangan bahwa penanaman modal semacam itu dibolehkan, yakni dengan cara menyerahkan juga alat-alat perindustrian ke pengelola industri dengan imbalan sebagian dari keuntungan perusahaan.

Hal ini dikiyaskan dengan muzaraah. Mereka yang membolehkan beralasan bahwa alat itu adalah materi yang dikembangkan melalui usaha, sehingga sah diikat dengan perjanjian usaha dengan imbalan sebagian keuntungan perusahaan. Seperti modal tanah dalam muzara'ah.

Investasi dalam Hukum Islam Pengelola modal tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama. Seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras, dan jual beli riba atau yang sejenisnya.



c. Keuntungan

Keuntungan dalam bisnis ini adah hak kedua belah pihak, yang pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam :

- Diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan prosentase tertentu bagi investor dan pengelola modal.

Yang perlu diingat, prosentasi ini bukan dari modal tapi dari keuntungan. Kesalahan yang sering terjadi adalah investor mendapatkan keuntungan dari prosentase modal. Misalnya 10 % dari modal, apalagi ada embel-embel perbulan. Ini jelas-jelas haram karena yang seperti ini termasuk riba.

- Keuntungan dibagikan dengan prosentase yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan pasti (misalnya 5 juta) bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak lain, maka menurut kesepakatan ulama investasi ini tidak sah, tanpa perlu diperdebatkan lagi.

Fungsi Investasi dalam Pendekatan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam melakukan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan yang ada dalam ekonom konvensional. Karena dalam ekonomi Islam tidak dikenal adanya bunga, Absen nya suku bunga dalam perekonomian, hubungan investasi tidak sekuat seperti ekonomi konvensional, sehingga tidak adanya indikator fluktuasi pada Ekonomi Islam. Sakti (2007: 155) mengungkapkan bahwa motivasi dalam aktivitas tabungan dan Investasi dalam Konvensional di dominasi oleh motif keuntungan (*return*) yang bisa di daptkan dari keduanya.

Sakti (2007) berpendapat bahwa Investasi dalam prespektif Ekonomi Islam tidak hanya mencari keuntungan materi yang didapatkan melalui Investasi, namun ada beberapa faktor yang mendominasi Motivasi Invenstasi dalam Islam. Pertama adanya implementasi mekanisme zakat maka asset produktif dengan nisab tertentu akan dikenai zakat. Sehingga mendorong Muzaki (pemilik aset) itu untuk



mengelolanya melalui Investasi. Dengan Investasi tersebut pemiliknya tetap mempertahankan assetnya. Dengan pendekatan tersebut maka aktivitas investasi pada dasarnya lebih dekat dengan perilaku individu atas aset mereka daripada simpanan yang mereka miliki. Perilaku Investasi dalam pandangan Islam bahwa Investasi lebih bersumber dari Aset daripada simpanan yang dalam hal ini Investasi di batasi oleh definisi bagian dari sisa pendapatan yang dikurangi konsumsi. Kedua, Investasi dilakukan berdasarkan motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki skill dengan melakukan usaha baik dengan bersyirkah atau bagi hasil.

Menurut Metwally (1995) dalam Huda (2009), Investasi di Negara Negara penguat Ekonomi Islam dipengaruhi oleh Tiga Faktor, yaitu (1) ada sanksi terhadap pemegang asset yang kurang atau tidak produktif (*hoarding idle asset*); (2) dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi; (3) tingkat bunga berbagai pinjaman sama dengan nol. Sehingga seorang muslim boleh memilih tiga alternative atas dananya, yaitu; (a) memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas; (b) memegang tabungannya dalam bentuk asset tanpa berproduksi seperti deposito, real estate, permata; atau (c) menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek proyek yang menambah persediaan capital nasional).

Islam Pun Melarang adanya praktek Spekulasi dalam kegiatan ekonominya. Dalam Al Quran 5:90 dijelaskan bahwa spekulasi di larang. *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Larangan Spekulasi tersebut berimplikasi pada perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam, yaitu (Metwally, 1995):

1. Tidak adanya tabungan yang diarahkan untuk mencari keuntungan, sehingga tabungan dibuat untuk mendorong investasi.
2. Tidak adanya permintaan uang untuk berspekulasi. Oleh karenanya tidak dijumpai permintaan uang untuk spekulasi seperti konsep keynes



3. Dalam jangka pendek, karena tidak ada aktifitas spekulasi dalam pasar modal, maka tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi akan lebih stabil.

Menurutnya, fungsi investasi dalam Islam dapat dinyatakan dengan:

$$I = f(r, Z_A, Z_p, \mu)$$

Dan

$$r = \frac{SI}{SF}$$

Dimana

I = permintaan akan investasi

r = tingkat keuntungan yang diharapkan

SI = bagian/pangsa keuntungan/kerugian investor

SF = bagian/pangsa keuntungan/kerugian peminjam dana

Z_A = tingkat zakat atas aset yang kurang atau tidak produktif

Z_p = tingkat zakat atas keuntungan investasi

μ = iuran/pengeluaran lain-lain, zakat atas aset yang tidak atau kurang produktif

karena Z_A dan Z_p besarnya tetap, given, maka persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi:

$$I = f(r, \mu) \dots\dots\dots (2.1)$$


Sehingga Faktor yang mempengaruhi investasi adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dan pengeluaran lain-lain, iuran/zakat atas aset yang kurang atau tidak produktif.

Khan dalam makalahnya yang berjudul *a simpel model of income determination, growth, and economic development in the prespective of an interest free economy* (2004) menyaranakan bahwa permintaan Investasi ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected profits*) sedangkan tingkat keuntungan yang di harapkan tergantung pada :

- Total Profit yang di harapkan dari kegiatan *firm*
- Share in profit yang di kalim oleh pemilik dana.

Investment dan Expected Return memiliki hubungan yang positif, jika tingkat keuntungan yang diharapkan mengalami kenaikan, maka

akan meningkatkan tingkat investasi, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut di gambarkan pada gambar 2



Gambar 2
Hubungan antara tingkat keuntungan yang diharapkan dan Investasi

Segmentasi Masyarakat Islam yang melakukan investasi adalah golongan muzaki. Muzaki memiliki potensi melakukan investasi akibat sumber daya ekonominya berlebih setelah memenuhi kebutuhan dasarnya. Akibat dilarangnya riba dan spekulasi, maka kelebihan dana yang dimiliki golongan muzaki di transfer menjadi investasi, sebagai reaksi untuk menghindari risiko berkurangnya harta akibat kewajiban zakat dan motif ingin menjaga atau bahkan menambah kekayaan para muzaki (Sakti, 2007: 157).


Zakat untuk Mendorong Investasi

Pengenaan zakat pada aset yang kurang produktif walaupun tetap, tetapi berpengaruh positif pada investasi dalam Ekonomi Islam. Diharamkannya suku bunga pada ekonomi Islam, maka pengalihan dana yang ada di sektor rill adalah memegang dana yang kurang produktif tersebut. Zakat yang dikenakan pada investasi adalah hasil yang di dapatkan pada proses tersebut. Pemerintah pun dapat mengenakan biaya tambahan pada aset aset yang kurang produktif tersebut.

Permintaan Investasi

Gambar 3 di bawah ini menjelaskan bahwa r (tingkat keuntungan yang di harapkan) menentukan Volume Investasi . Semakin tinggi tingkat

keuntungan yang diharapkan semakin besar pula volume investasinya (Metwally, 1995). Sistem Ekonomi Islam yang bebas bunga akan meningkat sehingga mendorong perusahaan atau firm untuk melakukan investasi hingga marginal product of investmen sama dengan satu (Khan 2014).



Gambar 3. Permintaan Investasi dalam Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam yang menggunakan Profit Loss Sharing menindikasi bahwa permintaan dana investasi yang elastis sempurna. Semakin banyak dana investasi yang diberikan oleh pemodal maka semakin besar pula kewajiban yang harus ditanggung oleh nya apabila terjadi kerugian. Namun Investor akan akan berbagai tamabahan laba yang di dapatkannya dari investasi yang dilakkan. Sehingga Investor tidak akan tugi jika meminta lebih banyak permintaan dana investasi lebih banyak. Penejelasan tersebut mengasumsikan dua hal yaitu Profit Loss Sharing bersifat eksogen dan opportunity cost modal adalah nol.

Tidak adanya suku bunga dalam eknoomi Islam bukan menhadu hamabatan untuk melakukan investasi, Fungsi permintaan Investasi seperti yang tampak dalam gambar 3 memenuhi kualifikasi seperti berikut :

1. Sebagian besar investor dalam ekoonmi Islam adalah otonom. Penabung muslim bisa saja terdorong untuk melakukan investasi untuk mencari ridho Allah sehingga berinvestasi dengan membangun mesjid, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya
2. Investor Muslim Mengharapkan keuntungan investasi dalam batas batas yang wajar dan menjauhi bentuk pemerasan



3. Tujuan Investasi dalam ekonomi Islam adalah tidak memaksimalkan keuntungan. Motivasi individu dalam ekonomi Islam diganti dengan prinsip kejujuran.
4. Pemilik modal tidak menginvestasikan ke proyek proyek yang diharamkan oleh Islam, seperti pabrik minuman alkohol.

PEMBAHASAN

Permintaan dan Penawaran dalam Investasi tidak lepas dari kemampuan dari perusahaan atau pengelola dana untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemilik modal. Semakin berisiko usaha tersebut, pemodal akan semakin kecil memberikan modal nya begitupun sebaliknya. Apabila Usaha tersebut berisiko maka pemilk modal akan mengklaim tingkat ptofit loss sharing nya tinggi pula. Pemilik modal akan memasok modal sebanyak apapun permintaan yang ada pada tingkat rate of retun yang konstan. Penawaran Investasi yang dilakukan pun dilakukan oleh pemilik modal dalam rangka untuk memproduktif kan aset yang kurang produktif sehingga daat terjadinya transfer dari pemilik modal ke pengelola modal.

Permintaan dari Investasi pun dilakukan pengelola dana tergantung dari tingkar rate of retun yang ada, semakin tinggi maka permintaannya akan menurun dan semkain rendah tingkat rate of return yang ada maka permintaa investasi akan meningkat. Seorang oengelola modal akan permintaan modal sejumlah tertentu untuk mempertahankan laba maksimumnya.

Nilai dari rate of return akan menentukan permintaan investasi dari proyek proyek yang ada. Permintaan pasar bagi investasi akan menurun jika nilai rate of retunnya menurun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa permintaan pasar akan dana investasi berhubungan negatif dengan nilai rate of return (Khan, 2014).

Nilai Rate of retun bervariasi antara 0 -1. Nilai Rate of retun yang menunjukkan angka 0 bermakna bahwa pemilik dana memberikan dana nya pada investor tanpa mengambil laba yang ada. Ha tersebut juga mendnakan bhwa investor tersebut tidak berbagi kerugian pula pada pemlik modal. Jadi pada saat selesai perjanjian, investor akan



mengembalikan seluruh dana yang diberikan kepada pemodal. Hal tersebut terjadi dengan alasan-alasan :

1. Laba yang diharapkan terlalu rendah dan risiko kerugian dipandang terlalu tinggi untuk di kompensasi oleh share dan laba yang diharapkan tersebut.
2. Kewajiban agama untuk menolong seorang investor miskin dan membolehkannya menahan seluruh laba hingga perusahaannya berkembang dengan baik.

Nilai rate of return yang mendekati satu menunjukkan bahwa pemilik modal akan mengambil seluruh laba yang dihasilkan oleh investor. Hal tersebut bukan hal rasional yang dalam pandangan investor, sehingga mengakibatkan adanya pemberhentian permintaan Investasi. Nilai rate of return mendekati 1 menandakan bahwa dana yang dapat diinvestasikan sangat langka.

Terlepas dari nilai rate of return, permintaan investasi juga tergantung dengan kondisi perekonomian suatu negara. Siaran Pers yang diterbitkan oleh badan koordinasi penanaman modal Republik Indonesia, Indonesia mendapatkan predikat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang menunjukkan adanya kepercayaan dunia terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Indonesia layak mendapatkan investasi yang lebih besar dari penanaman modal dalam negeri ataupun dari penanaman modal asing.

Ketersediaan proyek-proyek investasi tersebut menunjukkan berapa besar realisasi aktivitas usaha yang dilakukan oleh pemilik modal untuk memproduksi barang dan jasa. Penawaran proyek Investasi dalam perspektif Islam secara garis besar bersumber dari investasi yang berasal dari sektor swasta, pemerintah dan sosial.

Pelaku investasi dari pihak swasta memulai usaha dengan ekspetasi keuntungan yang mereka perhitungkan. Dengan kata lain pihak swasta ini melakukan investasi dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan dia dapatkan ketika melakukan investasi. Investasi yang ditawarkan oleh pemerintah memiliki karakteristik investasi untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik. Tidak jarang juga investasi di sektor sumber daya ekonomi yang vital seperti



minyak dan gas bumi, pembangkit listrik, informasi dan lain lain (Sakti, 2007). Investasi sosial lekat hubungannya dengan wakaf. Peran dan fungsi wakaf secara umum adalah sebagai sumber investasi sosial bagi masyarakat. Investasi tersebut meliputi pengadaan pelayanan medis, tempat ibadah, jembatan, sekolah dan lain sebagainya.

Investasi yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi pada kunjungan Raja Salman pada 1-9 Maret 2017 kemarin dapat diartikan sebagai investasi pemerintahan. Dimana disini pemerintah Arab Saudi membantu membangun infrastruktur yang ada. Dikutip dari BBC Indonesia, kerjasama yang terjalin adalah kesepakatan dengan perusahaan Aramco yang merupakan perusahaan minyak Arab Saudi sebesar Rp.80 Triliun. Kedua negara sepakat mendorong basic engineering design dan pembentukan joint venture. Selain itu Indonesia juga sepakat untuk menerima kucuran dana sebesar 1 Miliar USD atau Rp.13 T dari Saudi Fund Development untuk keperluan pembangunan infrastruktur, air minum dan perumahan.

Dilihat dari kasus yang ada tersebut, dapat dikatakan Arab Saudi disini adalah pemilik dana nya dan Indonesia sebagai Investor. Selain didukung oleh iklim investasi yang baik di Indonesia, adanya investasi tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan yang ada di Indonesia. Arab Saudi merupakan negara penghasil minyak mentah di dunia, dengan kesempatan ini Indonesia berupaya untuk meminta bantuan investasi pada proyek perminyakan di Indonesia.

Pada lawatan Raja Salman tersebut selain mengunjungi Indonesia, juga mengunjungi Republik Rakyat China. Pada kunjungannya tersebut antara Cina dengan Arab Saudi terjadi kesepakatan investasi sebesar 870 Triliun. Sebelum disepakati adanya investasi tersebut, Presiden Jokowi berharap pemberian investasi yang lebih dari Pihak Arab Saudi.

Investasi yang lebih besar ke China tersebut dilatarbelakangi oleh timbal balik yang diharapkan dari kedua negara tersebut lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Arab Saudi mengharapkan tingkat rate of return yang dapat menguntungkan, jika dibandingkan dengan Indonesia, tentu China memiliki nilai yang lebih besar. China sebagai negara terpadat di dunia tentu memiliki kebutuhan sumber energi yang



dapat di pasok dari Arab Saudi, dan Cina memiliki kepentingan pula untuk berinvestasi di Arab Saudi.

Membandingkan Iklim Investasi antara Indonesia dan Cina, tentu Cina memiliki iklim yang lebih baik. Infrastruktur, kemudahan birokrasi pelaksanaan Investasi, perizinan, juga biaya logistiknya lebih baik dari Indonesia. Kemudahan berusaha dan kepastian Hukum yang ada di Indonesia pun dirasa kurang siap sehingga pemerintah Arab tidak terlalu banyak memberikan investasi. Hal tersebut dapat pula menjadi risiko tersendiri bagi Arab Saudi sebagai Pemasok modal untuk Indonesia.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kesiapan dari pengelola modal untuk mengelola usahanya menjadi salah satu faktor dalam penawaran Investasi. Pemberian Modal Investasi yang besar yang tidak diiringi dengan kesanggupan untuk mengelola yang baik akan menjadikan usaha tersebut berisiko. Sama halnya dengan keadaan Indonesia dibandingkan China dalam mendapatkan investasi dari Arab Saudi. Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan kesiapan dari Cina yang di mata Saudi Arabia dapat mengakibatkan risiko pada kegiatan investasi tersebut. Kesiapan Negara dalam mengelola Investasinya pun dapat dijadikan salah satu faktor penentu dalam permintaan dan penawaran Investasi.

KESIMPULAN

Absennya suku bunga dalam perekonomian, hubungan investasi tidak sekuat seperti ekonomi konvensional, sehingga tidak adanya indikator fluktuasi pada Ekonomi Islam. Motivasi dalam aktivitas tabungan dan Investasi dalam ekonomi Konvensional didominasi oleh motif keuntungan (*return*) yang bisa didapatkan dari keduanya. Investasi di Negara Negara penganut Ekonomi Islam dipengaruhi oleh Tiga Faktor, yaitu (1) ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif (*hoarding idle asset*); (2) dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi; (3) tingkat bunga berbagai pinjaman sama dengan nol. Sehingga seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya, yaitu; (a) memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas; (b) memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa



berproduksi seperti deposito, real estate, permata; atau (c) menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek proyek yang menambah persediaan capital nasional).

Permintaan dan Penawaran Investasi pada suatu negara pun dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain risiko yang ditawarkan dari usaha yang ada, tingkat rate of return, dan kondisi ekonominya. Pemilik modal akan memberikan investasi yang tinggi apabila investor dapat meminimalisasi risiko yang ada dan dapat mengendalikan usahanya dengan baik. Sebaliknya Pemilik Modal akan melihat dari ratio rate of return nya, ketika rate of return tersebut tinggi maka permintaan investasi akan menurun.

Pemberian Investasi Arab Saudi ke Indonesia dalam rangka kunjungan raja Salman ke Indonesia memberikan dampak yang positif yaitu disetujui kerjasama kilang minyak di Cilacap. Namun Pemberian Investasi tersebut tidak sebesar yang diberikan Arab Saudi ke negara China. Hal tersebut dikarenakan kesiapan dari Negeri Cina yang lebih baik dari Indonesia, Selain itu hubungan timbal balik antara Cina dan Arab Saudi lebih besar ketimbang Indonesia dengan Arab Saudi. Hal tersebut bukan salah satu nilai yang negatif tetapi mungkin pemberian nilai Investasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan permintaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman modal RI. Realisasi Penanaman modal PMDN –PMA triwulan IV dan Januari – Desember 2016
- Huda, Nurul. Dkk. 2009. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana : Jakarta
- Kahn, Fahmi. 2014. *Esai Esai Ekonomi Islam*; diterjemahkan Suherman Rosyidi. Jakarta: rajawali Press
- Karim, Adiwarmanto. 2014. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- _____, 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT). Jakarta
- Lewis, Mervyn K. 2010. *Accentuating the positive: governance of Islamic funds*. Journal of Islamic accounting and business research Vol 1 No 1.



Mankiw, N.G., 2007, *Macroeconomics*, 6ed., Worth Pub.

Metwally, 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Bangkit Daya Insana.

P3EI. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press

Sakti, Ali. 2007. *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Bandung: Paradigma&Aqsa Publishiing

Tahrir, Imran and Mark Brimbe. 2011. *Islamic Investmen behaviour*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management vol 4 No 2 thn 2011

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39130419> di akses pada 03 Juli 2016 Pukul 17:56

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39104120> di akses pada 03 Juli 2016 Pukul 17:59

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3474011/investasi-arab-saudi-di-china-lebih-besar-dari-ri-ini-sebabnya> di akses pada 03 Juli 2016 Pukul 18:08